

BAB I

PENDAHULUAN

Melihat kondisi anak-anak yang sangat memprihatinkan dan permasalahan anak yang sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogianya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orangtua/keluarga.

Bagaimanapun, kita tidak boleh melupakan puluhan ribu anak lain yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk, dan jutaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menderita. Satu-satunya obat bagi anak-anak yang mengalami perlakuan buruk ini adalah adanya suatu lembaga perlindungan bagi anak-anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sangat dalam memberikan perlindungan terhadap anak, baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi sesuai dengan keinginan, bakat, minat dan kebutuhannya. Pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara.

Begitu pula yang terjadi di daerah Sumatera Utara, berdasarkan data yang saya lihat konsern terhadap kasus kekerasan anak menjelaskan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Medan menempati posisi teratas, dari jumlah itu

sebanyak 17 kasus merupakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sedangkan sisanya adalah penganiayaan, 8 kasus pemerkosaan terhadap anak (*incest*), 2 kasus sodomi, 4 kasus penculikan, dan 3 korban pembunuhan.

Berbagai kasus anak yang terjadi di banyak wilayah amat memilukan, menyayat hati nurani. Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya yaitu adanya perlindungan Komisi Perlindungan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beracuan kepada UU No.23 Tahun 2002.

Ditinjau dari Undang-undang No.23 Tahun 2002 bahwasannya anak itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi.

Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 7 Anak itu adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Yang dikatakan Anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mencakup anak yang masih di dalam kandungan karena di dalam hukum perdata anak yang dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak